



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS
PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gayo Lues belum mencerminkan susunan organisasi yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi serta wewenang Majelis Pendidikan Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu mengganti Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gayo Lues;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3485);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 03);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
2. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
5. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan bidang pendidikan;
6. Sekretariat MPD adalah unsur pelaksana kesekretariatan MPD yang personalianya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil;
7. Alat kelengkapan MPD adalah kelengkapan MPD yang terdiri dari Pimpinan dan Komisi;
8. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disingkat Musda adalah Musyawarah Daerah MPD yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali untuk penyampaian pertanggungjawaban, pemilihan pengurus baru MPD dan penetapan program kerja;
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
11. Dayah/Pesantren adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang memfokuskan pada pendidikan Agama Islam yang dipimpin oleh Tengku Dayah;

12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri disetiap satuan pendidikan yang beranggotakan orang tua/wali murid dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan;
13. Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat dan peran serta ulama dalam penetapan kebijakan di Kabupaten Gayo Lues;
14. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan umat.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten.

Bagian Kedua Azas

Pasal 3

MPD berazaskan:

- a. keislaman;
- b. demokrasi;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas, dan
- f. professional.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

MPD dibentuk dengan tujuan :

- (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan operasional dan program pendidikan;
- (2) Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, komitmen, demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

MPD berkedudukan di ibu kota kabupaten dan merupakan badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan dibidang pendidikan.

Bagian Kedua
Peran, Tugas dan Kewenangan

Pasal 6

MPD mempunyai peran:

- (1) peran pemikir adalah menuangkan ide pemikiran dan merumuskannya kedalam konsep perencanaan dan pengembangan sistem pendidikan Islami dan peningkatan mutu;
- (2) peran pemberi pertimbangan adalah memberi masukan, pendapat, saran dan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten dan/ atau DPRK dalam menetapkan strategi pendidikan;
- (3) peran pendukung adalah membantu pelaksanaan pendidikan secara moral dan *financial*;
- (4) peran evaluasi dan pengawasan adalah mengadakan evaluasi dan pengawasan kebijakan pelaksanaan pendidikan, menjaga standar mutu pendidikan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan; dan
- (5) peran mediator adalah memediasi permasalahan pendidikan antara masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah kabupaten dan/atau DPRK dalam menjaga kebersamaan, komitmen, konsisten dan keserasian penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 7

MPD mempunyai tugas :

- (1) mendorong tumbuhnya perhatian, komitmen, dan konsisten masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
- (2) memotivasi orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (3) menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- (4) melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah kabupaten, dan DPRK berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

(5) melakukan...../6

- (5) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
- (6) melaksanakan penelitian dan pendataan kondisi pendidikan dalam rangka perumusan konsep-konsep kebijakan penyelenggaraan pendidikan;
- (7) mencari aspirasi dan saran-saran masyarakat untuk kemajuan penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
- (8) memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten dan/atau DPRK mengenai kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan; dan
- (9) mendorong berfungsinya secara maksimal komite-komite sekolah / madrasah disetiap jenjang pendidikan.

Pasal 8

MPD mempunyai kewenangan :

- (1) mengawasi pelaksanaan kurikulum pendidikan PAUD, sekolah/madrasah dasar, sekolah/madrasah menengah, sekolah/madrasah kejuruan, pendidikan dayah, pendidikan tinggi dan pendidikan formal lainnya;
- (2) mengawasi dan menjaga mutu pendidikan yang mengacu pada standar mutu pendidikan nasional dan karakteristik keistimewaan Aceh;
- (3) melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai dengan tuntutan Syari'at Islam;
- (4) menyusun rancangan konsep pedoman pelaksanaan Syari'at Islam di sekolah;
- (5) ikut serta memberi saran dan pendapat terhadap penyusunan Qanun dan/atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan; dan
- (6) memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara masyarakat dengan penyelenggara pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Pengurus MPD terdiri dari pimpinan dan anggota sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang dengan menyertakan keterwakilan perempuan;
- (2) Masa kepengurusan MPD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya;
- (3) Kepengurusan MPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Musda

Pasal 10

- (1) Pembentukan pengurus MPD dilakukan melalui Musyawarah Daerah (MUSDA);
- (2) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh MPD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa jabatan MPD yang sedang berjalan;
- (3) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus MPD;
 - b. menyusun rencana kerja MPD masa jabatan berikutnya; dan
 - c. memilih pengurus MPD masa jabatan berikutnya.
- (4) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur-unsur:
 - a. seluruh anggota pengurus MPD;
 - b. perwakilan komite sekolah setiap kecamatan 2 (dua) orang; dan
 - c. perwakilan yayasan penyelenggara pendidikan dan pemerhati pendidikan sebanyak 5 (lima) orang.
- (5) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Musda;
- (6) Panitia Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pimpinan MPD;
- (7) Tata cara Musda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemilihan Anggota Pengurus

Pasal 11

Pemilihan anggota pengurus MPD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Panitia Musda membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjaring calon pengurus MPD;
- b. seluruh calon pengurus MPD yang mendaftar diajukan dalam sidang paripurna Musda untuk dipilih sebanyak 15 (lima belas) orang sebagai anggota pengurus MPD;
- c. calon yang memperoleh suara terbanyak 1 (satu) sampai dengan suara terbanyak 13 (tiga belas) ditetapkan sebagai anggota pengurus MPD; dan

- d. jika pada saat sidang paripurna Musda ternyata yang mendaftar tidak mencapai 13 (tiga belas) orang, maka seluruh yang mendaftar ditetapkan sebagai anggota pengurus MPD, sedangkan sisanya untuk mencukupi sampai dengan 13 (tiga belas) orang dipilih dari peserta Musda yang hadir.

Bagian Ketiga Pemilihan Pimpinan dan Komisi

Pasal 12

- (1) Pengurus MPD terpilih mengadakan rapat paripurna untuk memilih Pimpinan dan Komisi MPD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan serta Komisi-Komisi sesuai kebutuhan;
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus;
- (3) Pengambilan keputusan pada rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak;
- (4) Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MPD dan dilengkapi dengan notulensi rapat yang dibuat oleh Kepala Sekretariat;
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan dan Komisi MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPD.

Bagian Keempat Kriteria dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 13

Kriteria untuk menjadi Pengurus MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), antara lain:

- a. bertakwa pada Allah SWT;
- b. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
- c. dapat membaca Al-Quran;
- d. memiliki visi dan misi yang jelas tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan;
- e. memahami permasalahan pendidikan dan kearifan lokal;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memiliki KTP Kabupaten;
- h. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai BUMN/BUMD;

- i. tidak merangkap jabatan di kelembagaan keistimewaan Aceh lainnya; dan
- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

- (1) Pengurus MPD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan perbuatan tercela yang menjatuhkan nama baik MPD;
 - d. berhalangan tetap terus menerus selama 3 (tiga) bulan; dan
 - e. melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah MPD melalui musyawarah paripurna;
- (3) Keputusan Musyawarah MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengurus MPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pergantian antar waktu yang personalianya diambil dari urutan ke 14 (empat belas) dan seterusnya dari hasil Musda;
- (2) Tata cara pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Komisi Pendidikan; dan
 - e. Komisi Beasiswa, Penelitian, Pengembangan, Mediasi, Publikasi dan Kerjasama
- (2) Ketua, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pimpinan pada organisasi MPD;
- (3) Wakil Ketua I membawahi bidang pendidikan;
- (4) Wakil Ketua II membawahi bidang beasiswa, penelitian, pengembangan, mediasi, publikasi dan kerjasama;

- (5) Bagan struktur organisasi MPD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Alat kelengkapan MPD terdiri atas;

- a. pimpinan; dan
- b. komisi-komisi.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 18

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf a, adalah alat kelengkapan MPD yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif;
- (2) Pimpinan MPD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua;
- (3) Masa jabatan pimpinan sama dengan masa kepengurusan MPD;
- (4) Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan dalam alat kelengkapan MPD lainnya;
- (5) Apabila Ketua MPD berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua MPD.

Pasal 19

- (1) Pimpinan MPD mempunyai tugas:
 - a. memimpin musyawarah-musyawarah paripurna untuk menetapkan keputusan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi;
 - c. melakukan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten atau DPRK sesuai dengan Keputusan MPD;
 - e. mewakili MPD dan/atau alat kelengkapan MPD di pengadilan; dan
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam musyawarah paripurna MPD setiap tahun anggaran.
- (2) Pimpinan bertanggung jawab kepada MPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah paripurna.

**Bagian Ketiga
Komisi**

Pasal 20

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, adalah alat kelengkapan MPD yang anggotanya ditetapkan secara proporsional;
- (2) Komisi terdiri dari Ketua Komisi dan Anggota Komisi;
- (3) Masa jabatan Komisi sama dengan masa kepengurusan MPD;
- (4) Ketua dan Anggota Komisi tidak boleh merangkap jabatan dalam kelengkapan MPD lainnya;
- (5) Apabila Ketua Komisi berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Anggota Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi;
- (6) Tugas Komisi menangani bidang masing-masing yang menjadi kewenangannya;
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Komisi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua yang membawahinya.

**BAB VIII
RAPAT-RAPAT**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 21

Rapat MPD terdiri dari :

- a. rapat paripurna;
- b. rapat pimpinan;
- c. rapat koordinasi;
- d. rapat komisi, dan
- e. rapat antar komisi.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Rapat**

Pasal 22

- (1) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, adalah rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan dan diikuti oleh seluruh anggota pengurus, yang dilaksanakan pada setiap akhir bulan dan/atau akhir tahun kerja, membahas hasil kerja bulanan dan/atau pertanggungjawaban hasil kerja tahunan;
- (2) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, adalah rapat yang dipimpin dan diikuti oleh unsur pimpinan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan serta membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan urgen;

(3) Rapat...../12

- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, adalah rapat yang dipimpin oleh wakil ketua dan diikuti oleh anggota komisi dibidang koordinasi wakil ketua yang bersangkutan;
- (4) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d adalah rapat yang dipimpin oleh ketua komisi dan diikuti oleh seluruh anggota komisi yang bersangkutan;
- (5) Rapat antarkomisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, adalah rapat yang dipimpin oleh salah seorang ketua komisi dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Komisi.

BAB IX SEKRETARIAT

Pasal 23

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, MPD dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Sekretariat;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Kepala Sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait;
- (3) Hubungan dan tata kerja internal MPD diatur lebih lanjut oleh Ketua MPD.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan untuk kegiatan MPD bersumber dari :

- a. APBK Gayo Lues;
- b. Bantuan Pemerintah Aceh;
- c. Bantuan pemerintah pusat;
- d. Sumber lain yang tidak mengikat dan sah.

**BAB XII
HONORARIUM DAN TUNJANGAN**

Pasal 26

- (1) Pengurus MPD diberikan honorarium dan tunjangan jabatan setiap bulan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Selain honorarium dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Besaran honorarium, tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 11 Januari 2016 M
1 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI GAYO LUES,

dto
H. IBNU HASIM


Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 11 Januari 2016 M
1 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

dto
H. THALIB

STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 JANUARI 2016 M
1 RABIUL AKHIR 1437 H



BUPATI GAYO LUES,

dto
H. IBNU HASIM

Catatan

- (4) Pengurus MPD diberikan honorarium dan tunjangan jabatan perbulan, sebagai berikut:
 - a. Ketua MPD diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan PNS eselon II.b;
 - b. Wakil Ketua MPD diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan PNS eselon III.a;
 - c. Ketua Komisi MPD diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan PNS eselon III.b; dan
 - d. Anggota MPD diberikan honorarium setara gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 0 (nol) tahun.
- (5) Besarnya honorarium dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti perubahan yang terjadi pada gaji pokok dan tunjangan jabatan PNS;
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.